

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENJADI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

Prof. Dr. Bismar Nasution *

Dr. Mahmud Siregar **

Vandi Wahyudi Hutagaol ***

Penanaman modal bisa dilakukan secara langsung, tidak langsung, dan dapat berasal dari pemodal (investor) asing, maupun pemodal dalam negeri. Dari berbagai macam jenis penanaman modal tersebut dapat pula dilakukan pengalihan status perusahaan penanaman modal dari yang satu ke lainnya. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan perusahaan penanaman modal dalam perundang-undangan penanaman modal di Indonesia, bagaimana perolehan status sebagai perusahaan penanaman modal dan bagaimana pengalihan status perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunderbelaka melalui sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di pasar modal baik yang berstatus penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri memiliki perputaran saham/kegiatan jual-beli saham yang sangat cepat dan terus terjadi setiap harinya. Pengalihan status perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan tata cara perizinan penanaman modal, dengan tetap memperhatikan kekhususan (*Lex Specialis*) dari setiap peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *Penanaman modal, Pengalihan status*

*Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara